



PUTUSAN
Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Kabupaten Paniai, Madi, Enarotali, Paniai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Anthon Raharusun, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Anthon Raharusun & Partners*, beralamat di Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/KS/PILKADA/LO-ARP/III/2018, tanggal 27 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. YULIUS KAYAME, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kamasan RT 009/RT 003 Kaliharapan, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

2. MARTINUS KEIYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Kalibobo, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Paniai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Saleh & Partners*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SLP/B/IV/2018, tanggal 2 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil yang pada pokoknya bahwa menurut Para Penggugat sebagai bakal pasangan calon telah didukung oleh gabungan partai politik dan memenuhi syarat dukungan, akan tetapi oleh Tergugat tidak ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, sehingga tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tahun 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Para Penggugat yakni Yulius Kayame dan Martinus Keiya sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;
4. Tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

Tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Pengadilan agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dikabulkan dengan Putusan Nomor 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Maret 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal

2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 2 April 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi serta alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/Pilkada/2018/PTTUN MKS, tanggal 23 Maret 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan memori kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan tetap berlaku Keputusan Pemohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 4 April 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan Pasangan Calon akan tetapi sebagai Bakal Pasangan Calon, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 1 angka 9 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Maret 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Ketua Majelis Hakim

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., yang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setiap orang yang hendak mengajukan gugatan harus mempunyai kepentingan yang dirugikan, hal ini sejalan dengan adagium *point d'interet point d'action*, sebaliknya secara a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contrario kalau apa yang dituju telah terpenuhi maka tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan;

- Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 1 angka 18 dinyatakan bahwa "Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti pemilihan";
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, yang dimaksud "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan";
- Bahwa dari ketentuan di atas tidak dapat ditarik kaidah hukum bahwa yang memiliki *legal standing* untuk mempersoalkan keabsahan keputusan objek sengketa dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai pasangan calon;
- Bahwa pada hakikatnya bakal pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 19 di atas, maksud yang hendak dituju telah tercapai sehingga yang bersangkutan tidak perlu lagi memperjuangkan kedudukannya sebagai pasangan calon, dengan demikian tidak ada lagi kepentingan yang dirugikan kecuali hak peserta untuk mengikuti pemilihan yang jujur dan adil sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, sesungguhnya mempunyai kepentingan untuk menguji keabsahan keputusan objek sengketa agar dapat ditetapkan

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga patut diberikan hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

- Bahwa di samping itu istilah Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah hanya digunakan untuk mengikuti tahapan dalam pemilihan, namun tidak dapat diterapkan untuk menentukan ada/tidaknya hak gugat (*legal standing*) dalam pengujian keabsahan keputusan penetapan pasangan calon, mengingat dalam ketentuan Undang-Undang, penggunaan istilah pasangan calon ditujukan kepada peserta pemilihan yang sudah mendaftar atau didaftarkan;
- Bahwa dengan demikian dalam sengketa *a quo*, Para Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena Para Penggugat merupakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah didaftarkan oleh Partai Politik Pendukung, dan telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon serta telah mengajukan upaya administrasi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai (*vide* bukti P-3, T-6, dan P-36);
- Bahwa karena Para Penggugat sudah memenuhi syarat dukungan dari partai politik untuk ditetapkan sebagai pasangan calon maka tahapan selanjutnya Para Penggugat harus melengkapi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa oleh karena itu, seharusnya gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim (*dissenting opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak



yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 8/G/Pilkada/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 23 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 263 K/TUN/PILKADA/2018

